

AQAD PROGRAM BANTUAN DINAS PERTANIAN KELOMPOK TANI BAGI DALAM TINJUAN FIQH MUAMALAH (Studi Di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar)

Silvia Nur Indah Sari¹, Farida Arianti²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: silvianurindahsari1@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
e-mail: faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id

Abstract: The problem of this research is how the form of assistance at the Department of Agriculture is given to farmer groups, what type of contract is the provision of assistance to farmer groups. The purpose of this study was to identify and explain the form of assistance at the Department of Agriculture given to farmer groups, what types of contracts for providing assistance to farmer groups. The research method that the author uses is a qualitative research method using field research with observation and interview data collection techniques. Primary data sources consist of the head of the field extension, the village guardian, the head and members of the farmer group. The data processing carried out here is qualitative. Based on the results of the research that the author has done, the implementation of the provision of assistance in 2019, 2020, and 2019 from the Department of Agriculture to farmer groups in Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu was carried out by handing over assistance provided in the form of freelance assistance which could be utilized by members and the head of the farmer group, the assistance is in the form of plant seeds and farming machinery. After the assistance is given, there is no form of return agreement with the Agriculture service or the village guardian. In the utilization of harvests from the assistance of the Department of Agriculture will also be enjoyed by farmer groups who receive the assistance. So the implementation of providing assistance to the group that occurs contains a halal element because there are no arguments that prohibit it

Kata kunci: contract, agricultural service, farmer group..

PENDAHULUAN

Harta secara tabiatnya merupakan objek kepemilikan kecuali apabila ada penghalang yang menghalangi kepemilikan tersebut.(Az-Zuhaili, 2011, hal. 391) Dalam memproleh harta pun ada berbagai banyak cara yaitu dengan cara salah satunya hibah. Hibah adalah suatu persetujuan dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima Hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban.

Penghibahan termasuk perjanjian “dengan cuma-cuma” (*om niet*) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditunjukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kota-prestasi.(Azni, 2015)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبُلُ الْهُدَى وَيُبَيِّبُ عَلَيْهَا لَمْ يَدْكُرْ وَكَيْفَ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هَشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radlillahu 'anha berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menerima pemberiah hadiah dan membalaunya". Waki' dan Muhadhir tidak menebutkan dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radlillahu 'anha.”

Penghibahan akan membawa akibat hukum harta atau barang yang dihibahkan tersebut tidak lagi menjadi hak milik pemberi hibah. Hukum Islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali. Dengan kata lain, Islam melarang pembatalan atau penarikan hibah. Namun jika hibah tersebut dilakukan dari orang tua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu: “Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya ...”.(Malahayati, 2019).

Hasil survei awal wawancara dengan ibuk Elita sebagai ketua Wali Nagari Sungai Jambu di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu juga terdapat beberapa kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian melalui pemerintahan nagari. Bantuan tersebut diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan, meminimalisir pengeluaran masyarakat di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu. Tahun pemberian bantuan tersebut juga ditentukan dan dibatasi, yaitu satu macam bantuan pertahun. Pada kegiatan bertani di kelompok tani tersebut disebut juga dengan program kelompok tani. salah satunya Kegiatan Sekolah Lapangan, dan Pengendalian OPT (Organisme Pengangkutan Tanaman).

Bantuan yang yang diberikan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani langsung diterima oleh kelompok tani dan dikembangkan oleh kelompok itu sendiri. Berikut bentuk-bentuk bantuan yang didapat dari Dinas Pertanian untuk kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu, dalam bentuk padi, jagung dan alsintan kepada kelompok tani Merapi Subur dan Algumetri.

Pada tahun 2019 Dinas Pertanian yang memberikan bantuan pada kelompok tani yaitu berupa alat mesin tani yaitu satu buah mesin bajak untuk satu kelompok tani. Maka disetiap kelompok tani mendapatkan bantuan mesin bajak tersebut yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Begitu juga dengan tahun 2020 yang mana bantuan tersebut adalah bibit jagung dan tahun 2021 bantuannya adalah bibit padi. Dan Dinas Pertanian memberikan bantuan tersebut pada kelompok tani dengan bentuk yang sama setiap kelompok tani dan diberikan langsung pada kelompok tani.

Dalam pengolahan bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani tersebut yaitu dengan cara pengembangan dilahan anggota kelompok tani yang sudah ditentukan. Setelah nanti hasil dari bantuan yang diberikan tersebut panen, maka hasil panen tersebut dijual. Kemudian hasil dari penjualan dari penen bantuan, akan dibagikan pada seluruh anggota kelompok tani, dan nanti juga akan dimasukan pada kas kelompok tani. Di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu yang mendapatkan bantuan adalah dua buah kelompok tani, yaitu kelompok Algumeri dan Merapi Subur. Selama pengolahan bantuan yang diberikan Dinas Pertanian pada kelompok tani maka akan ada pengawasan yang lakukan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini *adalah field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Latar penelitian yang penulis lakukan untuk penelitian ini yaitu bertempat di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Penelitian menggunakan instrumen pendukung yaitu berupa alat-alat kelengkapan wawancara dapat berupa catatan lapangan dan *handphone* untuk mendokumentasikan semua hasil wawancara antara penulis dan objek penulis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah ketua penyuluhan lapangan Dinas Pertanian, Wali Nagari Sungai Jambu, ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagaria sungai jambu.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang bukan anggota kelompok tani yang ada di daerah Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu.

sejumlah bantuan dari Dinas Pertanian pada kelompok tani berupa artifak berupa mesin bajak, data data laporan keterangan bantuan Dinas Pertanian pada kelompok tani.

a. Wawancara

Wawancara yang penulis lakukan yaitu kepada petani dan ketua serta anggota kelompok tani, staf Wali Nagari Sungai Jambu, dan staf Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, serta membuat beberapa pertanyaan yang ada di lapangan. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tentang bantuan dari Dinas Pertanian di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu yang terkait dengan bentuk pengelolaan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Salah satu dokumentasi berupa benih atau pupuk atau benda yang diberikan pada kelompok tani.

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu:

- a. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
- b. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
- c. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Teknik keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya hasil wawancara dikaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data dengan beberapa sumber data yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Bantuan Gapoktan Di Dinas Pertanian Pada Kelompok Tani

Di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu masyarakat banyak yang berprofesi sebagai petani, kemudian dibentuk menjadi suatu kelompok tani. kemudian juga dibentuk menjadi satu kelompok dari beberapa kelompok yang dinamakan Gapoktan. Gapoktan adalah singkatan dari gabungan kelompok tani, alasan tidak dibentuknya gapoktan di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu adalah karena di Jorong ini hanya terdapat 2 buah kelompok tani. Serta memang tidak ada anjuran dari atasan atau Dinas Pertanian untuk membentuk gapoktan tersebut. Pihak kenagarian juga ikut melakukan

pengawasan atau pemantauan kegiatan kelompok tani selama program kegiatan berjalan. Setiap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kenagarian pada kelompok tani sudah merupakan arahan panduan dari pihak Dinas Pertanian.

Dinas Pertanian memberikan bantuan kepada kelompok tani di setiap tahunnya. Bantuan yang diberikan ada banyak bentuk, ada berupa bibit tanaman, pupuk, hewan ternak Alsintan dan lain sebagainya. Cara perolehan bantuan ini ada dari kelompok tani yaitu dengan membuat proposal dan ada pula yang memang suatu program dari Dinas Pertanian itu sendiri. Dijelaskan bahwa pada tahun 2019 bantuan yang diberikan adalah berupa Alsintan. Bantuan yang diberikan hanya satu macam pertahun, bentuk bantuan yang diberikan tersebut adalah mesin bajak.

Bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani tersebut dikuasai dan digunakan oleh setiap anggota kelompok tani. Dalam pemberian bantuan inipun sudah tidak ada campur tangan dari Dinas Pertanian lagi. Sejak tahun 2018 setiap bantuan yang diberikan pada kelompok tani dari Dinas Pertanian tidak lagi dengan cara mengajukan proposal. Pada pengolahan dan pengembangan bantuan tersebut kadang kadang ada juga bentuk pengawasan dari Dinas Pertanian dan ada juga perpanjangan tangan koordinator dari Kecamatan dan perantara dari Kenagarian.

Kelompok tani dan anggota yang diberikan bantuan dari Dinas Pertanian berhak menggunakan kapanpun dia memerlukannya. Cara mendapatkan bantuan ini kelompok tani membuat proposal dan diajukan ke Dinas Pertanian dengan membuat keterangan bahwa sedang membutuhkan alat bantuan yang dibutuhkan. Di tahun 2019 kelompok tani Merapi Subur mendapatkan bantuan berupa mesin bajak dan hingga sekarang mesin tersebut masih ada di tangan kelompok tani tersebut. Setelah mendapatkan bantuan mesin bajak ini, pihak Dinas pertanian memberikan hak dan kuasa penuh pada kelompok tani serta tidak ada batasan dalam menggunakan mesin bajak tersebut.

Tahun 2020 kelompok tani Merapi Subur mendapatkan bantuan kembali, bantuan tersebut berupa bibit jagung. Kelompok tani Algumeri juga mendapatkan bantuan berupa bibit jagung, dan proses penanamannya sama dengan kelompok tani Merapi Subur. Pada tahun 2021 kedua kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu mendapatkan bantuan yang sama lagi yaitu berupa bibit padi yang berjesnis *Bujang Marantau*. Namun dalam mendapatkan bantuan bibit jagung dan bibit padi sudah tidak dengan mengajukan proposal. Bantuan yang diberikannya itu dengan target penanaman di luas lahan 10 Hektar, dan lama proses penanaman padi ini memakan waktu sebanyak 3 bulan 10 hari atau lebih kurang 100 hari. Ketika penanaman bibit padi ini yaitu di sawah beberapa orang anggota kelompok tani sampai mencukupi lahan 10 Hektar.

Kelompok tani Algumeri mendapatkan bantuan berupa mesin bajak juga dari Dinas Pertanian di tahun 2019. Bantuan mesin bajak tersebut juga dimanfaatkan oleh

setiap anggota kelompok tani. Pada tahun 2020 kelompok tani Algumeri mendapatkan bantuan kembali dari Dinas Pertanian. Proses memperoleh bantuan tahun 2019 kelompok tani mengajukan proposal ke Dinas Pertanian, sedangkan pada bantuan tahun 2020 kelompok tani tidak mengajukan proposal pada Dinas Pertanian. Di tahun 2020 kelompok tani Algumeri mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian berupa bibit jagung jenis Hibrida. Penanaman bibit jagung ini di lahan yang sudah disediakan oleh kelompok tani seperti di sawah salah satu dari anggota kelompok tani. Kemudian hasil panen dari jagung tersebut dijual dan ada juga yang dinikmati oleh anggota kelompok tani itu. Hasil penjualan jagung tersebut separuhnya dimasukan ke kas kelompok tani dan separohnya lagi dibelikan untuk keperluan kelompok tani seperti dibelikan lagi pada bibit tanaman kembali.

Kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian. Bantuan yang diberikan pun tidak ada sistem pengembalian kepada dinas Pertanian. Bentuk pengelolaannya sama seperti biasa yaitu dengan proses tanam, rawat, pupuk dan panen. Jika bantuan berupa bibit penanamannya dilakukan dibeberapa sawah anggota kelompok tani. Lalu hasil tanaman tersebut akan dijual jika mendapatkan bantuan yang banyak. Proses penanamannya juga ada pengawasan dari pihak Dinas Pertanian dan ada juga dari pihak Kenagarian dengan menanyakan kesulitan dan perkembangan selama proses penanaman bantuan bibit tersebut. Dengan adanya bentuk kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu, para anggota kelompok tani jadi terbantu dan merasa pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan secara bersama.

Masyarakat mengetahui bahwa setiap bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani yang ada di Jorong mereka. Mereka yang bukan merupakan anggota kelompok tani tidak mendapatkan apapun atau tidak mendapatkan imbas dari bantuan tersebut. Karena mereka juga ada mengetahui kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian, mereka juga tau bahwa pihak Dinas Pertanian juga melakukan pengawasan pada kelompok tani di setiap kegiatannya. Mereka juga menjelaskan bahwa hasil yang didapat dari kelompok tani tersebut dijual dan hasil penjualan menjadi kas di kelompok tersebut.

Masyarakat yang tidak anggota kelompok tani memang tidak pernah mendapatkan bantuan atau hasil panen bantuan yang diberikan Dinas Pertanian pada kelompok tani. Sebagian masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana cara proses pengolahan bantuan yang didapat dari Dinas Pertanian tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar adanya ketetapan bahwa hasil panen yang didapat dari Dinas Pertanian pada kelompok tani juga akan dinikmati oleh masyarakat yang bukan anggota kelompok tani.

2. Jenis Akad Pemberian Bantuan Dinas Pertanian Pada Kelompok Tani

Perjanjian atau kontrak dalam istilah hukum Islam biasa disebut dengan akad. Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad dalam arti khusus perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. (Arianti, 2015, hal. 43) Perjanjian yang dilakukan antara kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu dengan Dinas Pertanian ialah dengan konsep memberikan sesuatu secara cuma-cuma atau gratis. Dalam pandangan fiki muamalah pemberian sesuatu dengan cara cuma-cuma termasuk pada kategori hibah. Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah *syara'* hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan balasan.

Maksud dari uraian hibah secara terminologi adalah hibah disuatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai pemberi hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang lebih utama dan singkat. Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ada ganti rugi. (Azzam, Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dala Fiqih Islam, 2010, hal. 426)

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pada kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu yaitu dengan memberikan bantuan pada kelompok tani. Bantuan yang diberikanpun hanya satu macam pertahunnya. Pihak Dinas Pertanian biasanya dan akan memberikan bantuan pada kelompok tani, bukan kepada petani. Di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu juga terdapat beberapa kelompok tani.

Dengan diberinya bantuan pada kelompok tani maka, Dinas Pertanian juga membuat suatu program terstuktur pada kelompok tani. Program yang dibentuk oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai jambu yaitu berupa memberikan bantuan kepada permasing-masing kelompok. Dalam penerimaan bantuan dari Dinas Pertanian ini yaitu berupa Bibit, Pupuk, Alsintan, hewan ternak dan lain-lain. Pemberian bantuan tersebut yaitu konsekuensinya adalah pengembangan hasil tani tanpa dikembalikan atau ada imbas balik kepada Dinas Pertanian. Artinya setiap bantuan yang diberikan tersebut habis di kelompok tani dan hasilnya dinikmati oleh setiap anggota kelompok tani. Guna diberikan bantuan dari Dinas Pertanian pada kelompok tani ialah untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produksi suatu masyarakat.

Pada tahun 2019 Dinas Pertanian memberikan bantuan hanya satu macam saja, yaitu berupa Alsintan (Alat Mesin Tani), berupa mesin bajak pada kelompok tani yang ada di Jorong Bulan sarik Nagari Sungai Jambu yaitu Merapi Subur dan Algumeri.

Bantuan yang diberikan ditahun 2019 tersebut diperoleh dengan cara mengajukan proposal pada Dinas pertanian. Bantuan yang diberikan tersebut yaitu dengan cara menggunakan akad hibah, pihak Dinas Pertanian juga menyebutnya dengan bantuan lepas, bisa disebut juga dengan diberikan secara cuma-cuma serta mesin bajak ini habis di tangan kelompok tani tersebut.

Penggunaan atau pemanfaatan bantuan yang didapat dari Dinas Pertanian pada kelompok tani yang ada Di Jorong Bulan sarik Nagari Sungai Jambu yaitu dengan ketentuan setiap anggota bisa menggunakan bantuan tersebut. Artinya setiap anggota maupun ketua kelompok tani yang mendapatkan bantuan itu berhak memakai dan menikmati bantuan tersebut kapanpun mereka membutuhkan. Pemanfaatan dari bantuan ini ialah untuk meringankan pekerjaan dari kelompok tani, seperti membajak sawah, menggemburkan tanah, dan lain sebagainya. Selama mesin bajak tersebut di tangan kelompok tani, mesin tersebut belum pernah digunakan oleh orang lain atau masyarakat yang bukan merupakan anggota kelompok tani.

Tahun 2020 kelompok tani di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu juga diberikan bantuan oleh Dinas Pertanian. Bantuan yang didapat yaitu berupa bibit jagung jenis jagung *Hibrida*. Dalam penerimaan bantuan yang berupa bibit jagung ini menggunakan akad hibah juga. Pengolahan bibit jagung tersebut ditanam dengan menggunakan waktu lebih kurang empat bulan hingga panen. Penanaman jagung tersebut dilakukan pada beberapa sawah milik anggota. Setelah panen, jagung tersebut dijual dan hasil dari penjualan jagung tersebut dinikmati oleh anggota dan kelompok tani tersebut. Tidak hanya itu hasil dari penjualan jagung itu juga akan dimanfaatkan pada keperluan dari kelompok tani tersebut.

Saat tahun 2021 Dinas Pertanian kabupaten tanah kembali memberikan bantuan pada kelompok tani. Ketika mendapatkan bantuan di tahun 2021 ini yaitu diberikan langsung oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani tanpa adanya bentuk pengajuan proposal dari kelompok tani pada Dinas Pertanian. Ditahun 2021 ini kelompok tani di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu mendapatkan bantuan bibit padi jenis *Bujang Marantau*. Pemberian bibit padi pada kelompok tani dari Dinas Pertanian yaitu dengan akad hibah juga. Pada Proses mengembangkan bibit padi menjadi padi dan membuat hasil yaitu dengan menanamnya dibeberapa sawah anggota kelompok tani juga. Penanaman bibit padi tersebut menggunakan waktu selama 3 bulan 10 hari. Bibit padi yang diberikan yaitu dengan berbentuk padi yang sudah matang. Sebelum padi tersebut ditanam dan membuat hasil, maka padi tersebut juga disemai dulu dan akan menjadi benih dan siap untuk ditanam disawah yang sudah disediakan. Ketika benih padi sudah berusia lebih kurang 2 minggu setelah penanaman, maka dilakukan dengan namanya memberi pupuk. Karena pihak Dinas Pertanian hanya memberikan bantuan satu jenis

yaitu padi, maka saat memberi pupuk, semua pupuk yang akan diperlukan ditanggung oleh kelompok tani.

Setiap bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani tidak ada sistem penarikan kembali atas bantuan yang sudah diberikan tersebut. Dalam pemberian bantuan yang dilakukan oleh dinas pertanian pada kelompok tani yaitu dengan menggunakan akad bantuan lepas, maka bisa disebut dengan bantuan yang diberikan dengan menggunakan akad Hibah. Istilah akad hibah adalah berkonotasi memberikan hak milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewa. Oleh sebab itu, istilah balas jasa atau ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Hibah dalam artian pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Pihak penghibah sukarela memberikan hak miliknya kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. (Karim, 2015, hal. 25)

Karena bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian kepada kelompok tani itu menggunakan akad Hibah, maka tidak ada yang namanya sistem pengembalian kembali benda bantuan tersebut pada Dinas Pertanian. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani ini merupakan sebuah penyerahan atau pemberian hak dari suatu benda yang dialihkan dari seseorang pada orang lain guna untuk mengambil manfaat dari benda tersebut.

ما تد عو الحاجة إلى الإتفاق به من الأموال والأعيان ولا ضرر في بذلك لتسهيله وكثرة وجوه بحسب بذلك مجاناً بغير عرض (نقر بير القواعد)

“Apa saja yang dibutuhkan untuk dimanfaatkan baik berupa harta maupun benda lainnya yang tidak ada kemudaratannya dalam menyerahkannya, karena mudah dan terdapat manfaatnya, maka harus menyerahkannya tanpa ada pengganti manfaat tersebut”.

Kaidah tersebut maksudnya adalah anjuran kepada kita agar berbuat baik kepada orang lain tanpa adanya imbalan (gratis) atas sesuatu yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Misalnya, air, api, rumput, mushaf Al-Quran, dan masih banyak lagi yang biasa sehari-hari kita gunakan. Bahkan juga telah diterangkan yang berkaitan dengan kaidah tentang harta yang tidak boleh dimanfaatkan seperti *khamr*. Oleh karena itu ia tidak bernilai dalam pandangan syara'. Hal ini berpengaruh terhadap syarat sah melakukan bermacam akad, seperti akad jual beli, hibah dan akad lainnya. (Hidayat, 2019, hal. 45)

Sama halnya dengan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani yaitu dengan menghibahkan harta atau bantuan. Melakukan hibah

Hukumnya *mandub* (dianjurkan) sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. bahwa nabi SAW bersabda :

عَادُنْ وَخَانُنْ

"Saling memberi hadiah lah kalian niscaya kalian akan saling mencintai"

Hadiyah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra. dia berkata, bersabda Rasulullah SAW: "Orang orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah, maka sayangilah orang yang ada di muka bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang di langit, Rahim berasal dari Rahman (Allah) siapa yang menyambungnya, maka Allah akan menyambungnya dan siapa yang memutusnya, maka Allah yang akan memutusnya."(Azzam, 2017, hal. 439)

Harta atau benda yang dihibahkan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu termasuk sesuatu yang dibolehkan, dan tidak bertentangan dengan kaidah fikih muamalah, serta tidak ada dalil dalil yang melarang.

KESIMPULAN

1. Bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian pada kelompok tani yang ada di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu yaitu dengan cara memberikan suatu program pada kelompok tani. Program tersebut yaitu dengan bentuk memberi bantuan setiap kelompok tani disetiap tahunnya. Bantuan yang diberikan pun berbeda-beda setiap tahun, hanya memberikan satu macam bantuan pada kelompok. Pada tahun 2019 Dinas Pertanian memberikan bantuan pada kelompok tani berupa mesin bajak, tahun 2020 memberikan bantuan berupa bibit jagung, dan tahun 2021 bantuan berupa bibit padi.
2. Jenis akad dalam pemberian bantuan dinas pertanian pada kelompok tani di Jorong Bulan Sarik Nagari Sungai Jambu, yaitu menggunakan akad hibah murni. Dalam kajian fikih muamalah program pemberian bantuan dari Dinas Pertanian pada kelompok tani tersebut termasuk pada akad Hibah, yaitu hibah yang termasuk pada salah satu bentuk pemindahan hak milik. Tanpa ada kewajiban dari penerima untuk mengembalikan harta tersebut kepada pihak pemilik pertama. Yang mana dalam pemberian bantuan tersebut tidak adanya sistem pengembalian lagi pada dinas pertanian atau tidak ada imbas balik pada dinas pertanian. Dalam penyerahan bantuan juga tidak ada ketetapan bahwa hasil dari bantuan yang diberikan pada kelompok tani juga akan dinikmati oleh masyarakat yang bukan anggota kelompok tani atau lembaga nigrari.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ahmad, A. A. (1997). *Mu'jam Maqayis Al Lughah*. Beirut: Dar Al Fikr.
- an-Nabahan, M. F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*. Yogyakarta: UUI Press.
- Arianti, F. (2015). *Fikih Muamalah*. STAIN Batusangkar: Lingkar Media Yogyakarta.
- Arifin, Z. (2002). *Dasar dasar Manajemen Syariah*. jakarta: PT Bank Muamalat dan Tazkia Institut.
- Azni, R & Subekti, (2015) *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1995, hal 94-95.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dala Fiqih Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Azzam, A. A. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Az-Zuhaili, P. D. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghulam, Z. (2016). *Relasi Fiqih Muamalah Dengan Ekonomi Islam*. Indonesia: Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang.
- Hamka. (1985). *Tafsir Al Azhar Juz IX*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harun, M. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hidayat, E. (2019). *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. Islam, P. 1.
- Karim, H. (2015). ketentuan kompilasi hukum islam tentang pembatasan dalam pemberian hibah, *Jurnal Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Malahayati, S. A. (2019). Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat Legal Force Of The Bequest Certificated For An Adopted Child. Kanun Jurnal Hukum.
- Munawwir, A. (1997). *Kamus Bahasa Arab Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nabhani, T. A. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, terj, M.Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rosyada, D. (1993). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.